



LURAH MUNGKU BARU

KEPUTUSAN LURAH MUNGKU BARU NOMOR : 3 TAHUN 2025

TENTANG

PENETAPAN TIM PERCEPATAN PENURUNAN STUNTING (TPPS) KELURAHAN MUNGKU BARU TAHUN 2025

LURAH MUNGKU BARU,

- Menimbang
- a. bahwa kejadian *stunting* merupakan ancaman yang serius bagi masa depan dan generasi yang akan datang, sehingga perlu ditangani dengan segera dan membutuhkan intervensi dari seluruh sektor terkait;
 - b. bahwa dengan diterbitkannya Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan *Stunting* perlu dilakukan penyiapan kelembagaan/pengorganisasian berupa perubahan/penyegaran struktur Tim yang berfungsi dalam mempersiapkan hal teknis untuk mengkoordinasi pelaksanaan kegiatan pencegahan dan penurunan stunting di tingkat kelurahan di Kota Palangka Raya;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan dengan Pembentukan Keputusan Lurah tentang Tim Percepatan Penurunan Stunting di masing-masing Kelurahan se Kota Palangka Raya Tahun 2025.
- Mengingat
- 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1965 tentang Pembentukan Kotapradja Palangka Raya (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2753);

2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Presiden Nomor 42 Tahun 2013 tentang Gerakan Nasional Percepatan Perbaikan Gizi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 100);
8. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2017 tentang Kebijakan Strategis Pangan dan Gizi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 188);

9. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 57);
10. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan penurunan Stunting (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 172)
11. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 23 Tahun 2014 tentang Upaya Perbaikan Gizi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 967);
12. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 1 Tahun 2018 tentang Rencana Aksi Pangan dan Gizi yang menetapkan RAN-PG, Pedoman Penyusunan Penyusunan RAD-PG dan Pedoman Pemantauan dan Evaluasi RAN/RAD-PG (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 149);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
14. Peraturan Daerah Kota Palangka Raya Nomor 6 Tahun 2019 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Palangka Raya Tahun 2019 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kota Palangka Raya Nomor 2);
15. Peraturan Daerah Kota Palangka Raya Nomor 21 Tahun 2019 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah Kota Palangka Raya (Lembaran Daerah Kota Palangka Raya Tahun 2019 Nomor 21, Tambahan Lembaran Daerah Kota Palangka Raya Nomor 16);
16. Peraturan Wali Kota Palangka Raya Nomor 41 Tahun 2023 tentang Percepatan Penurunan Stunting Di Kota Palangka Raya (Berita Daerah Kota Palangka Raya Tahun 2023 Nomor 41);
17. Peraturan Daerah Kota Palangka Raya Nomor 15 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Palangka Raya Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kota Palangka Raya Tahun 2024 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kota Palangka Raya Nomor 14);

18. Peraturan Wali Kota Palangka Raya Nomor 51 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Palangka Raya Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kota Palangka Raya Tahun 2024 Nomor 51).

Memperhatikan : 1. Surat Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor : 5238/TU.04/B/2023 perihal Pengisian Jabatan Ketua Pelaksana Tim Percepatan Penurunan Stunting Provinsi dan Kabupaten/Kota Seluruh Indonesia, sampai dengan dilantiknya Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah definitif;

2. Surat Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor : 400.5.7/12276/Bangda perihal Peningkatan Konvergensi Percepatan Penurunan Pelaksanaan Konvergensi *Stunting*.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN LURAH MUNGKU BARU TENTANG PENETAPAN TIM PERCEPATAN PENURUNAN STUNTING (TPPS) KELURAHAN MUNGKU BARU TAHUN 2025

KESATU : Menetapkan Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS) Kelurahan Mungku Baru Tahun 2025.

KEDUA : Susunan Tim sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU tercantum dalam Lampiran Keputusan ini .

KETIGA : Tim sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA mempunyai tugas membantu penyelenggaraan percepatan penurunan stunting tingkat kelurahan dalam rangka mendekatkan pelayanan koordinasi dan konvergensi percepatan penurunan stunting TPPS Kecamatan dan TPPS Kota Palangka Raya kepada kelurahan, serta memberikan pendampingan dan pengawasan perencanaan dan pemanfaatan anggaran percepatan penurunan stunting yang *stunting* yang dilaksanakan melalui :

1. Penyediaan data penyelenggaraan percepatan penurunan stunting di tingkat kelurahan;
2. Menggerakkan dan pendampingan lapangan untuk percepatan penurunan stunting di tingkat kelurahan;

3. Pendampingan dan pengawasan perencanaan dan pemanfaatan anggaran kelurahan tahun 2025 untuk percepatan penurunan stunting;
4. Monitoring dan evaluasi stunting di tingkat kelurahan;
5. Mengkoordinasikan peningkatan kerjasama kerjasama dan kemitraan dengan pemangku kepentingan dalam penyelenggaraan percepatan penurunan stunting;
6. Mengkoordinasikan mekanisme penghargaan bagi kader terkait percepatan penurunan stunting di tingkat kelurahan; Mini Lokakarya
7. Berpartisipasi dalam kegiatan Stunting kecamatan setiap bulan;
8. Berpartisipasi dalam Rembug Stunting kecamatan;
9. Melaporkan penyelenggaraan percepatan penurunan stunting kepada Tim Pengarah 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.

KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada diktum KETIGA, Tim wajib menyampaikan laporan dan bertanggung jawab kepada Ketua TPPS Kecamatan.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Mungku Baru
Pada Tanggal : 3 Maret 2025

LURAH MUNGKU BARU,



WAGIMAN, S.Sos

Penata (III/c)

NIP. 197606141996031004

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN LURAH MUNGKU BARU
 NOMOR 3 TAHUN 2025
 TANGGAL 3 MARET 2025
 TENTANG
 PENETAPAN TIM PERCEPATAN PENURUNAN
STUNTING (TPPS) KELURAHAN MUNGKU BARU
 TAHUN 2025

**SUSUNAN TIM PERCEPATAN PENURUNAN *STUNTING*
 KELURAHAN MUNGKU BARU TAHUN 2025**

No	NAMA / INSTANSI / LEMBAGA	JABATAN DALAM TIM	RINCIAN TUGAS
1	Ketua TPPS Kota Palangka Raya	Ketua Pengarah	1. Memberikan arahan dalam pelaksanaan kebijakan, rencana, program dan kegiatan percepatan penurunan stunting di tingkat kelurahan;
2	Camat Rakumpit SIHEN, S.H.	Anggota Pengarah	
3	Lurah Mungku Baru WAGIMAN, S.Sos	Anggota Pengarah	2. Memberikan pertimbangan, saran, dan rekomendasi dalam penyelesaian kendala dan hambatan penyelenggaraan percepatan penurunan stunting di tingkat kelurahan; dan 3. Melakukan rapat dengan pelaksana 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan atau sewaktu- waktu apabila diperlukan.
4	Ketua TP-PKK Kelurahan Mungku Baru NOPIE IDRIS	Ketua Pelaksana	Mengkoordinasikan dan memastikan pelaksanaan percepatan penurunan stunting untuk mencapai target penurunan stunting kelurahan, antara lain :
5	Sekretaris Kelurahan Mungku Baru DAVID UCOK SIHOTANG, S.Sos	Wakil Ketua Pelaksana	

			<ol style="list-style-type: none"> 3. Berpartisipasi aktif dalam Rembuk Stunting kecamatan 4. Memfasilitasi pembinaan dan peningkatan kapasitas pemangku kepentingan terkait kebijakan program, dan kegiatan dalam rangka penyelenggaraan percepatan penurunan stunting, 5. Menyelenggarakan kerjasama dan kemitraan dengan pemangku kepentingan dalam penyelenggaraan percepatan penurunan stunting di tingkat kelurahan; 6. Melakukan rapat internal Bidang Koordinasi,
6	<p>PPKBD</p> <p>YANTHO, A.Md</p>	<p>Sekretaris</p> <p>Pelaksana</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mengkoordinasikan penyelenggaraan di bidang administrasi dan tata kerja kelembagaan TPPS kelurahan dan melakukan koordinasi antar bidang dan antar kelembagaan; 2. Merumuskan dan mengusulkan peraturan dan ketentuan organisasi di bidang administrasi dan tata kerja untuk menjadi kebijakan organisasi; 3. Mengawasi seluruh penyelenggaraan aktifitas TPPS kelurahan di bidang administrasi dan tata kerja, serta menghadiri rapat-rapat; 4. Memfasilitasi kebutuhan jaringan kerja internal organisasi antar bidang: 5. Membuat laporan periodik kegiatan TPPS kelurahan; 6. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh ketua pelaksana sesuai dengan kepentingan TPPS kelurahan.

BIDANG LAPANGAN TIM PENDAMPING KELUARGA			
7	Ketua Pokja I TP-PKK Kelurahan Mungku Baru BURAI	Koordinator	<p>1. Memastikan berjalannya pelaksanaan pelayanan, pencatatan, pelaporan, perkembangan, dan penjaminan standar mutu pelayanan bagi kelompok sasaran penurunan stunting di kelurahan; dan</p> <p>2. Mengkoordinasikan dan memastikan tim pendamping keluarga dan mitra melaksanakan penyuluhan, promosi perubahan perilaku, pendampingan, komunikasi, informasi, dan edukasi pada kelompok sasaran penurunan stunting di tingkat kelurahan.</p>
8	Ketua Pokja II TP-PKK Kelurahan Mungku Baru BERIGUSTINASARI, S.Pd	Anggota	
9	Ketua Pokja III TP-PKK Kelurahan Mungku Baru DODANG	Anggota	
10	Ketua Pokja IV TP-PKK Kelurahan Mungku Baru NURUL	Anggota	
BIDANG KOORDINASI DATA			
11	KPM Kelurahan Mungku Baru ERMAWI	Koordinator	<p>Melakukan pengumpulan data dan pemetaan kelompok sasaran penurunan stunting dan melaporkan hasilnya secara berkala ataupun bila bila diperlukan kepada TPPS kecamatan serta menyampaikan kepada Tim Pendamping Keluarga (TPK) bahan untuk pendampingan.</p>
12	Kader Pendata Kelurahan Mungku Baru MELKA	Anggota	
13	Kader Posyandu Mungku Baru WENIE	Anggota	
14	Kader Posyandu YOLANDA	Anggota	



WAGIMAN, S.Sos

Penata (III/c)

NIP. 197606141996031004